

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 15 TAHUN 2005**

TENTANG

**TANDA REGISTRASI KEGIATAN PERIKANAN
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan usaha pembudayaan penangkapan, pengolahan dan pengumpulan ikan serta komoditas perikanan lainnya di wilayah perikanan Kabupaten Ogan Ilir, maka dipandang perlu untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha perikanan;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan perlu dicatat dan didaftarkan kegiatan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 58/Men/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 02/Men/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tingkat Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA REGISTRASI KEGIATAN PERIKANAN (TRKP) DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pejabat adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
7. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil / Tim yang ditunjuk oleh Pejabat, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Ikan dan Lingkungannya;
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau pengelolaan hasil perikanan;
10. Pengusaha perikanan adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau pengelolaan hasil perikanan;
11. Perusahaan Perikanan budidaya adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia di wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
12. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan atau biota air di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengelola atau mengawetkan;
13. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengelola atau mengawetkan;
14. Usaha pembenihan adalah usaha pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih ikan;
15. Usaha pembesaran ikan adalah usaha memelihara ikan dari ukuran benih sampai ukuran ikan konsumsi;
16. Usaha penanganan dan atau pengolahan hasil adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan, dan lain-lain, maupun secara modern, seperti pembekuan, pendinginan atau pengalengan;
17. Pengumpul/pengangkutan adalah mengumpulkan, memuat dan mengangkut hasil penangkapan atau pembudidayaan ikan/biota air lainnya serta membawanya untuk diperdagangkan atau untuk bahan baku industri lebih lanjut baik dalam daerah maupun luar daerah Kabupaten Ogan Ilir;
18. Hasil perikanan adalah semua hasil jenis hewan atau biota air lainnya yang hidup di perairan termasuk produk olahannya;
19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
20. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya membudidayakan ikan;

21. Pembudiyaaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
22. Pengelola lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan adalah kelompok masyarakat yang mampu membayar harga objek pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan dinyatakan sebagai pengelola lebak, lebung, sungai, sumber daya perikanan oleh pemerintah;
23. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan, pewmbudidayaan ikan, pegumpulan, pegagkutan atau pengolahan hasil perikanan;
24. Perluasan usaha pembudidayaan ika adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam IUP;
25. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayan Ikan (TPUPI) adalah pencatatan kegiatan usaha pembudidayaan perikanan;
26. Tanda Registrasi kegiatan Perikanan (TRKP) adalah regisrasi sebagai tanda bahwa usaha perikanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sudah tercatat di Pemerintah dan juga sebagai tanda peserta pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 2

Usaha pembudidayaan ikan meliputi usaha pembudidaan ikan di air tawar di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 3

- (1) Usaha pembudidayaan ikan srebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan atau pengolahan.
- (2) Usaha Pembenihan, pembesaran, penanganan dan atau pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu.

Pasal 4

Jenis perizinan usaha pembididayaan ikan meliputi :

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) bidang pembudidayan ikan ;
- b. Tanda pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) ;
- c. Tanda Registrasi Kegiatan Perikaan (TRKP).

BAB III

TATA CARA PENERBITAN PERIZINANA USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Pembudidayaan Ikan

Pasal 5

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indneia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki IUP bidang pembiudidayaan ikan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk usaha pembudidayan ikan baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara erpadu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).
- (3) Usaha pembudidaan ikan yang dilakukan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya memerlukan 1 (satu) IUP.

Pasal 6

Dalam IUP sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan luas lahan aau perairan dan letak lokasi pembididayaan ikan, jenis ikan yang dibudidayakan, serta jenis kegiatan usaha perikanan lainnya yang dilaksanakan.

Pasal 7

IUP diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan bidang peternakan dan perikanan.

Pasal 8

Permohonan IUP disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :

- a. isian rencana usaha, dengan bentuk dan format yang tersedia;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotocopy akte pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)/CV/Koperasi berbadan hukum;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
- e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tanda Registrasi Kegiatan Perikanan (TRKP);
- g. Membayar Retribusi Daerah dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Permohonan IUP dibuat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi .
- (2) Pejabat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan IUP secara lengkap, telah menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat menerbitkan IUP dengan menggunakan bentuk dan format tersedia, atau menunda atau menolaknya dengan tembusan ke Kepala Dinas Provinsi yang membidangi.

Pasal 10

- (1) Penundaan pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil pemeriksaan terhadap dokumen permohonan masih perlu disempurnakan dan atau dilengkapi oleh pemohon.
- (2) Dalam hal penundaan, pemohon diberi kesempatan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk menyempurnakan dan atau melengkapi dokumen permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak menyempurnakan dan atau melengkapi dokumen permohonan, maka permohonan IUP ditolak.
- (4) Apabila pemohon dapat menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan dan atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IUP dapat diterbitkan

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan IUP ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3), pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Bupati menerima atau menolak secara tertulis dengan mencantumkan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima oleh Bupati, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima tembusan persetujuan keberatan, pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUP.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Bupati tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap diterima dan pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menerbitkan IUP.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan, perusahaan perikanan budidaya wajib merealisasikan seluruh rencana usaha.
- (2) Apabila pada tahun I, II, III, IV dan V perusahaan perikanan budidaya tidak merealisasikan sekurang-kurangnya 40% dari rencana usaha tahunan pemberi izin mengubah IUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.
- (3) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah 1 (satu) kali atas permintaan perusahaan perikanan budidaya berdasarkan memaksa.
- (4) Apabila rencana usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak direalisasi usaha yang telah dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan perikanan budidaya yang telah mempunyai IUP dan melakukan perluasan usaha, wajib menyesuaikan Rencana Usaha.
- (2) Rencana Usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak IUP diperoleh.

Pasal 14

- (1) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan perluasan usaha disetujui maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan IUP baru sebagai pengganti IUP lama, setelah pemohon membayar pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan IUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan perikanan budidaya dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 15

Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kegiatan :

- a. Usaha pembudidayaan ikan yang hasilnya hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. Usaha pembudidayaan ikan :
 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 2. pembesarkan dengan areal lahan;
 - a. Kolam Air Tenag (KAT) tidak lebih dari 2 (dua) Ha;
 - b. Kolam Air Deras (KAD) tidak lebih dari 5 (lima) unit (1 unit = 100 m²);
 - c. Keramba Jaring Apung (KJA) tidak lebih dari 4 (empat) unit (1 unit = 7 x 7 x 2,5 m³) atau 12 (dua belas) unit (1 unit = 4 x 4 x 2,5 m³);
 - d. Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit (1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³).

Bagia Kedua

Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)

Pasal 16

- (1) Pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diwajibkan mencatatkan kegiatan usahanya kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).
- (3) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sederajat dengan IUP.

Bagian Ketiga
Tanda Registrasi Kegiatan Perikanan (TRKP)

Pasal 17

- (1) Setiap Usaha Perikanan (baik penangkapan maupun budidaya) dalam Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang sifatnya komersil wajib didaftarkan dan diberi Tanda Registrasi Kegiatan Perikanan (TRKP).
- (2) Tanda Registrasi Kegiatan Perikanan (TRKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan bagi calon pengelola lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan yang akan mengikuti kegiatan pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan.
- (3) Dalam pengurusan IUP dan TPUPI wajib melampirkan TRKP.

Pasal 18

- (1) Penerbitan Tanda Registrasi Kegiatan Perikanan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Bagi pengelola lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan dengan harga objek pengelolaan terjual diwajibkan membayar biaya administrasi dengan ketentuan:
 - Kurang dari 1 juta dikenakan biaya.....Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 juta – 10 juta dikenakan biaya.....Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Diatas 10 juta dikenakan biaya.....Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Bagi pengelola lebung/sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TPUPI.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang IUP dan TPUPI

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP dan TPUPI berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha.
- (2) Memohon persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal akan memindahkan izin usahanya.
- (3) Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 20

- (1) Izin prinsip usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dal Pasal 4 huruf a dan b, berlaku selama perusahaan perikanan budidaya yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Sebagai bagian dari tindakan pengawasan, Izin usaha perikanan setiap tahun akan diregistrasi dan setiap 5 (lima) tahun izin usahanya harus diperbaharui.
- (3) Izin usaha yang dapat diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ada rekomendasi hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik.
- (4) Bagi pengusaha pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Diberi Izin Usaha Perikanan (IUP) yang telah diperbaharui.

Pasal 21

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, izin usaha pembudidayaan ikan dinyatakan tidak berlaku lagi, bila :

- a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin;

- b. Perusahaan perikanan budidaya dinyatakan pailit;
- c. Perusahaan perikanan budidaya menghentikan usahanya; atau
- d. Dicabut oleh pemberi izin.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DA PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan budidaya dan pembudidaya ikan, dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan atas nama Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi iklim usaha, saran usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain pengawasan benih, pengawasan pembudidayaan, sarana prasarana perikanan penunjang, pengendali hama dan penyakit dan ketentuan lainnya yang berkaitan pembudidayaan ikan.
- (4) Pengendalian dimaksud berupa dicabut atau dibatalakan Izin Usaha Perikanan oleh Bupati atau Pejabat apabila syarat yang ditentukan dilanggar dan atau merugikan kelestarian sumber daya ikan atau kepentingan publik.

Pasal 23

Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan kesenimbangan usaha masyarakat petani nelayan dibidang perikanan dan perlindungan konsumen, maka setiap orang atau badan hukum :

- a. dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik (setrum) dan lain-lain yang dapat mematikan ikan dan merusak lingkungannya;
- b. dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan alat-alat yang membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya serta kerugian bagi pembudi daya ikan;
- d. setiap pemegang IUP/TPUPI/Pengelola lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan dilarang melakukan usaha perikanan pada lokasi selain yang telah ditentukan dalam izin;
- e. setiap pengangkutan ke luar daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Pembawaan Ikan (SKPI) dan atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh Dinas.

BAB VI

SANKSI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 24

- (1) Perusahaan Perikanan Budidaya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi administrative dan atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan/teguran tertulis;
 - b. Pembekuan sementara IUP/TPUPI;
 - c. Pencabutan IUP/TPUPI.
- (3) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencabutan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 25

Izin usaha budidaya perikanan dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- b. Tidak menyampaikan laporan 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- d. Memindahkan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin aytau;
- e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP diterbitkan tidak dilaksanakan kegiatan usaha;
- f. Menggunakan dokumen palsu;
- g. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencabutan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 26

- (1) Tata cara pencabutan Izin usaha budidaya perikanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Diberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. Apabila surat peringatan, teguran ketiga diabaikan, diberikan surat pembekuan IUP paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. Apabila masa pembekuan telah habis dan perusahaan perikanan budidaya tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan diberikan surat pencabutan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan perikanan budidaya telah memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) terhadap pencabutan izin usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), perusahaan perikanan budidaya dalam waktu yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat pencabutan izin dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati disertai alasannya.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) sejak menerima permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak keberatan permohonan keberatan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima Bupati, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan keberatan, Pejabat telah memberikan izin baru.
- (4) Apabila dalam jangka waktu dalam 30 (tiga puluh) hari menerima permohonan keberatan, Bupati tidak memberikan jawaban tertulis permohonan keberatan tersebut dianggap diteima dan Pejabat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menerbitkan IUP baru.

Bagian Keempat
Ketentuan Pidana

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 17, 18, dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf a, huruf b Peraturan Daerah ini di pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dengan ancaman pidana selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf c dan huruf d Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Alat-alat dan bahan-bahan serta surat-surat yang dipergunakan dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) dapat untuk dimusnahkan.

Pasal 29

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 28 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang pangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) karena tugasnya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Izin Usaha Perikanan (IUP) atau Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atau yang sejenisnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlakunya dan dapat dipakai sebagai dasar untuk memperoleh IUP/TPUPI baru, dan persetujuan perluasan usaha berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal, 16 Desember 2005

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA